

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 285 AYAT (1)
UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT YANG MELEBIHI
AMBANG BATAS KEBISINGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum
Strata I Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Thariq Fauzan

02011381419342

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : THARIQ FAUZAN
NIM : 02011381419342
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PENEGAKAN HUKUM PASAL 285 AYAT (1) UNDANG – UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT YANG MELEBIHI
AMBANG BATAS KEBISINGAN (STUDI KASUS POLRESTABES KOTA
BANDUNG)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Juli 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H
NIP 1955090219181091001


Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.H
NIP 196509181991022001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**


Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Thariq Fauzan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419342
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 24 September 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan inintelah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

Palembang, 2019

THARIQ FAUZAN
NIM. 02011381419342

MOTTO:

“Mimpi tidak pernah menyakiti siapa pun jika dia terus bekerja tepat di belakang mimpinya untuk mewujudkannya semaksimal mungkin”

(F. W. Woolworth)

Skripsi Ini Kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta**
- 2. Saudaraku tersayang**
- 3. Keluarga besar yang kusayangi**
- 4. Sahabat-sahabat terbaikku**
- 5. Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan sesuai dengan apa yang penulis rencanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua.

Palembang, 2019

Thariq Fauzan

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan tauladan bagi penulis.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Dr. H. Ruben Achmad. S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.HUM selaku Pembimbing Pembantu, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Kepada Ayahanda Ir. H. Didi Iswanto dan Ibunda Hj. Cahya Rochmaini Wirawati,S.E. yang tercinta dan tersayang terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayang yang berarti dalam segala aspek kehidupanku.
2. Yang tercinta dan tersayang Kakak Ku Widya Farah Afiah dan Adik Ku Aisyah Putri Raniah, terima kasih atas dukungan, dan kasih sayang yang diberikan selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL , selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.HUM selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.HUM selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.HUM selaku Pembimbing Akademik
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis
10. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Bapak Kombes. Pol. Irman Sugema, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolrestabes Bandung.
12. Bapak AKBP Agung Reza Pratidina, S.I.K. selaku Kasatlantas Polrestabes Bandung
13. Kepada terkhusus Gladys Arini Ivanputri yang selalu membantu dan mendukung mengerjakan skripsi.
14. Kepada Sahabatku Friends With Benefit (Ajeng Putri Arum Larasati, Raezyah Mauliyani, Rinaldi Dwi Permata, Stevano Marihot Tampubolon, Christo Franciscus Saragih, Agung Wahyu Riyanto, Ahmad Hafid

Fatahillah dan Rizky Indra Septiawan). terima kasih atas bantuan, dukungan dan tawa canda selama ini.

15. Kepada Dina Hidayati, Mutia Khanza, dan Eko Saputra selaku pembimbing tanpa S.K. yang selalu membantu.
16. Teman teman seperjuangan Candra Gunawan, Deni Fatriawan, Faisal Wijaya, Kurniawan Akbar dan Riswanto Miduk, terima kasih atas segala dukungan dan waktunya selama ini.
17. Kepada sahabatku yang berada di grup "Rebour Palembang" Muhammad Rizaldi, Muhammad Prima Cakra Randina, Muhammad Abdillah, dan Hadityo Pramono Seto, terima kasih telah mengingatkan untuk mengerjakan skripsi.
18. Kepada sahabatku Javier Ivan Ramadhan, Bara Satya Nagara, Banyu Anugrah Ramadhan, Aji Prakoso Trisaputra, Raka Rizky Pratama, Davin Johan Nuralim, Maulana Irvandy, Dwi Citra Octhaviana, Nindya Sara Kintana, Mutiara Octaviani, dan Nisa Damayanti terima kasih juga atas segala dukungan kalian.
19. Terima kasih juga kepada sahabatku Muhammad Rizky Perdana, Naufal Aldi, Rizky Septiawan, Dista Budi Nugroho, Hisyam Azmi, Aldiansyah Pratama Putra, Jabbar Satrio Wicaksono, dan Farhan Mutaqin.
20. Dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Silaturrahim tetap terjaga dan semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua

Palembang, 2019

Thariq Fauzan

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi.....	x
Abstrak.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	18
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	18
2. Pertanggungjawaban Pada Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	21
3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.....	24
B. Penegakan Hukum Pidana.....	34
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	34
2. Teori Penegakan Hukum.....	37
3. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	38

C. Tinjauan Tentang Ambang Batas Kebisingan.....	41
1. Pengertian Kebisingan.....	41
2. Jenis Kebisingan.....	41
3. Pengukur Kebisingan.....	42
4. Nilai Ambang Batas Kebisingan.....	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Bandung.....	45
1. Kebijakan Formulasi Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan.....	45
2. Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Menggunakan Knalpot Bising Atau Knalpot Bukan Standar	54
B. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Menggunakan Knalpot Bising Atau Knalpot Bukan Standar Di Kota Bandung.....	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 285 ayat (1) mengatur tentang persyaratan teknis dan laik jalan di jalan yang tidak memenuhi standar. Dalam ketentuan tersebut salah satunya adalah larangan penggunaan knalpot bising. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Bandung. Pembahasan skripsi ini di fokuskan pada rumusan masalah yang pertama, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di kota Bandung?. Kedua, faktor-faktor penghambat penegakan hukum oleh polisi lalu lintas terhadap pengguna knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di kota Bandung?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot tidak standar dengan melakukan beberapa cara, cara preventif adalah dengan memberikan sosialisasi ke sekolah, universitas, dan komunitas motor, bekerja sama dengan media cetak / media sosial agar sosialisasi dapat menyebar secara merata kepada masyarakat luas. Melakukan himbauan ditempat modifikasi motor agar tidak menjual knalpot *racing* dan mengkoordinir sekolah-sekolah dan kampus agar turut menerbitkan aturan larangan knalpot demi perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan. Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu bentuk tindak pelanggaran dengan menerbitkan surat tilang. Serta dalam hal faktor penghambat penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot bising atau knalpot bukan standar di kota Bandung, yaitu faktor kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Penggunaan Knalpot Tidak Standar.*

Palembang, Juli 2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H
NIP : 1955090219181091001


Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.H
NIP : 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.H
NIP : 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu melakukan aktivitas hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari - hari. Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh Negara.¹ Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau instansi hukum.² Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakat.

Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan.

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak jaman dahulu melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu tidak dapat dihindari ada banyaknya sarana transportasi yakni berupa kendaraan bermotor yang melintas di jalanan.

¹ Achmad Roestandi, 2012, *Etika dan Kesadaran Hukum*, Jelajah Nusantara, Tangerang.

² R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 10.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.³ Kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 3 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa :

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam :

- a. Sepeda Motor;
- b. Mobil Penumpang;
- c. Mobil Bus;
- d. Mobil Barang;
- e. Kendaraan Khusus.

Kendaraan bermotor kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya, tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi. Proses modifikasi dari yang ringan sampai yang benar - benar merombak hampir seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu pemandangan aneh. Alasan sebenarnya adalah hanya untuk lebih gaya. Perpaduan berbagai aksesoris maupun piranti bodi, plat nomor, lampu utama, knalpot, dan sebagainya, bisa membuat kendaraan benar - benar menarik, lebih bagus atau manis, tergantung selera.

Salah satu dampak negatif dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang pada dasarnya kurang memperhatikan keselamatan

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pengendara serta kadang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain harus aman dan nyaman saat dikendarai, motor yang melalui rangkaian modifikasi hendaknya juga memperhatikan norma keselamatan pengendara lain.

Adapun mengenai modifikasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa :

Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.

Modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada. Contohnya adalah penggunaan knalpot kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas kebisingan. Ambang batas kebisingan kendaraan adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan.⁴ Tidak sesuai Knalpot yang digunakan pada kendaraan bermotor dapat mengganggu pengendara lain karena suara yang dihasilkan sangat berisik atau kasar.

Kendaraan roda dua merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Sepeda motor sendiri ada, untuk membantu kegiatan sehari - hari masyarakat. Selain itu juga digunakan sebagai kendaraan untuk mempercepat perjalanan

⁴ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

pengguna sepeda motor. Sepeda motor bukan hanya berfungsi sebagai alat transportasi tetapi juga sebagai identitas seseorang dengan semakin banyaknya masyarakat terutama anak muda yang menggunakan sepeda motor dengan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan. Tujuan dari penggantian Knalpot tersebut agar meningkatkan performa power pada motor, akselerasi dan torsi pada sepeda motor.

Di Kota Bandung masih banyak kasus yang terkait pada problematika kesadaran hukum khususnya mengenai penggunaan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan kendaraan bermotor roda dua atau bisa disebut sepeda motor. Di Kota Bandung pada tahun 2016 tercatat 2.490.622 jumlah penduduk yang diantaranya 1.257.176 jumlah penduduk laki - laki dan 1.233.446 jumlah penduduk perempuan.⁵ Sepeda motor di Kota Bandung pada tahun 2016 berjumlah 6.554.982 unit.⁶ Kasus pelanggaran dengan mengganti knalpot resmi dengan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan bukan merupakan kasus baru khususnya di Kota Bandung, akan tetapi hingga saat ini pelaku pelanggaran yang menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan masih banyak dijumpai. Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Bandung sudah sering melakukan razia atau pemeriksaan diantaranya pada tanggal 11 Juli 2011 terdapat 227 kendaraan roda dua yang menggunakan

⁵ <https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2017/08/29/104/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-bandung-2016-.html>, diakses tanggal 2 Desember 2018 pukul 12.50 WIB.

⁶ <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/19/416/jumlah-kendaraan-bermotor-umum-dan-bukan-umum-untuk-bpkb-menurut-cabang-pelayanan-di-jawa-barat-2016.html>, diakses tanggal 2 Desember 2018 pukul 12.50 WIB.

knalpot bising,⁷ pada tanggal 27 Agustus 2014 terdapat 126 kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot bising,⁸ dan 23 Januari 2015 terdapat 493 kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot bising.⁹ Pidana denda dan penggantian knalpot bising ke knalpot standar kepada pelanggar - pelanggar, hal tersebut tidak membuat jera para pengguna knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan.

Knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan atau yang biasa dikenal dengan knalpot racing merupakan knalpot yang dijual di toko - toko variasi belum memiliki surat lulus uji persyaratan teknis dari Dinas Perhubungan. Adapun peraturan terkait yang mengatur mengenai knalpot racing yang tidak memenuhi standarisasi dari prasyarat dinas perhubungan, yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa :

- 1) Pasal 48 ayat (2) menjelaskan bahwa :

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri;

⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1686412/selama-9-hari-operasi-patuh-16647-surat-tilang-ludes>, diakses tanggal 2 Desember 2018 pukul 12.53 WIB.

⁸ <http://www.tribunnews.com/images/regional/view/1295491/razia-knalpot-bising-di-bandung>, diakses tanggal 25 Oktober 2018 pukul 20.47 WIB.

⁹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/632-motor-dan-493-knalpot-bising-diamankan-polisi-di-bandung.html>, diakses tanggal 2 Desember 2018 pukul 12:55 WIB.

- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- f. pemuatan;
- g. penggunaan;
- h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- i. penempelan Kendaraan Bermotor.

2) Pasal 48 ayat (3) menjelaskan bahwa :

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang - kurangnya terdiri atas:

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. radius putar;
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

3) Pasal 106 ayat (3) menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.

4) Pasal 285 ayat (1) menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu umum, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 66 menjelaskan bahwa :

- 1) Kebisingan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2) huruf b diukur berdasarkan energi suara dalam satuan disebel (A) atau dB (A).
- 2) Energi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi ambang batas.
- 3) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- 4) Dalam menetapkan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru, menjelaskan bahwa :

Tabel 1

Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L Secara Dinamis

Kategori		L Max dB(A)	
		Tahun Pemberlakuan	
		(i)	(ii)
Sepeda Motor	$L \leq 80$ cc	85	77
	$80 < L \leq 175$ cc	90	80
	$L \geq 175$ cc	90	83
Metode Pengujian		ECE R-41-01	

Sumber : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009.

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Untuk itulah pemikiran ini diberi judul :

PENEGAKAN HUKUM PASAL 285 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT YANG MELEBIHI AMBANG BATAS KEBISINGAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Bandung?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap Pasal 285 ayat (1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penggunaan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis data tentang :

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Bandung.
2. Kesadaran hukum masyarakat terhadap Pasal 285 ayat (1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penggunaan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu Hukum Pidana, khususnya ilmu Hukum Lalu Lintas;

2. Untuk memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor roda dua terhadap masyarakat, khususnya pengguna knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan;
3. Sebagai upaya dalam mewujudkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk :

1. Untuk institusi penegak hukum diharapkan lebih memahami problematika kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat Indonesia terkait persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor roda dua, sehingga dapat memberikan upaya penegakan hukum yang maksimal guna menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas;
2. Memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui solusi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan kesadaran hukum terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor roda dua;
3. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang lalu lintas, serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan - persoalan yang berkaitan dengan hukum berlalu lintas.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya cangkupan untuk menjawab permasalahan - permasalahan diatas, maka diperlukan adanya pembahasan dalam suatu ruang lingkup. Untuk itu pembatasan skripsi ini terbatasnya pada penggunaan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan kendaraan roda dua.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Inti dan arti teori penegakan hukum (*Law Enforcement*) secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai - nilai yang dijabarkan dalam kaidah - kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Penegakan hukum merupakan suatu proses, pada hakikat nya yaitu penerapan diskresi yang menyangkut perbuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi kaidah hukum mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan semata - mata melaksanakan perundang - undangan, walaupun pada kenyataan nya di indonesia kecenderungan nya demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum adalah sebagai pelaksanaan keputusan - keputusan hakim.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-13, hlm. 5.

Demikian, masalah penegakan hukum pada pokoknya terletak pada faktor - faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor - faktor tersebut sebagai berikut :¹¹

- a. Faktor hukum itu sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak - pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas untuk mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebuah karya, cipta, dan rasa yang didasarkan dari karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas merupakan esensi dari penegakan hukum yang saling berkaitan erat. Faktor - faktor tersebut juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Teori penegakan hukum digunakan dalam membahas usaha - usaha yang dilakukan dalam menanggulangi secara rasional tindak pidana yang terjadi di masyarakat juga untuk menciptakan rasa keadilan serta berdaya guna. Penegakan hukum juga mengandung arti bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, karena di dalam aturan hukum tersebut terdapat ancaman sanksi berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

¹¹ *Ibid*, hlm 9.

2. Teori Efektivitas Hukum

Beragamnya pembahasan tentang teori efektivitas hukum dapat ditinjau dari optik sosiologi hukum yang menggunakan pendekatan bahwa hukum merupakan fenomena yang empiris, yang sifatnya hanya dapat dimengerti hanya jika hukum itu dipandang dalam hubungannya dengan masyarakat.¹²

Kesadaran hukum, ketentuan hukum, dan efektivitas perundang - undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan, terutama kesadaran hukum dan ketentuan hukum yang sering dicampuradukan oleh orang. Meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak pernah sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang - undangan di dalam masyarakat.

Kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin bahwa masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau peraturan perundang - undangan, kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau mengetahui bahwa hal tersebut perbuatan jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian jika pada saat dimana ada tuntutan mendesak. Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk adalah seseorang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan proses banding dan kasasi meskipun ia sebenarnya sadar bahwa dirinya berada dipihak yang salah.

Menurut H.C. Kelman¹³ ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya kedalam tiga jenis. Adapun jenis tersebut yaitu :

¹² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke-2, hlm. 132.

¹³ Ibid, hlm. 142.

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu peraturan hanya karena ia takut terkena sanksi;
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu peraturan karena takut hubungan baiknya dengan seorang menjadi rusak;
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu peraturan benar - benar karena sesuai dengan nilai - nilai intrinsik yang dianturnya.

Dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan diatas, semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu peraturan perundang - undangan hanya karena dengan ketaatan yang bersifat *compliance* dan *identification*, berarti kualitas ke efektifan suatu peraturan itu masih rendah. Sebaliknya, semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu peraturan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas suatu peraturan perundang - undangan itu.

Teori efektivitas hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum dan ketaatan hukum warga masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat kota bandung. Teori ini akan dipergunakan untuk mengetahui faktor - faktor yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya hukum berlaku dalam masyarakat kota bandung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis empiris atau yang bisa juga

disebut yuridis sosiologis ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁴ Dalam penelitian penulis akan melakukan identifikasi terhadap penegakan hukum Pasal 285 ayat (1) Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bandung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai sistem penegakan hukum Pasal 285 ayat (1) Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang - undangan. Data sekunder di dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat, yang terdiri peraturan perundang - undangan yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁴ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

d) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan - bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan - bahan hukum primer, di dalam penelitian ini meliputi Yurisprudensi, Doktrin, Asas - asas hukum pidana yang berhubungan dengan pelanggaran Lalu Lintas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier di bantu dengan bacaan - bacaan yang berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku - buku literature yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

3. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu di Kepolisian Resor Kota Besar Bandung (Polrestabes Bandung).

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis yang hendak diteliti, dalam hal ini adalah individu - individu responden. Unit analisis suatu

penelitian dalam kajian komunikasi bisa berupa individu maupun kelompok individu.¹⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive*, yaitu pemilihan sekelompok subyek berdasarkan pada ciri - ciri atau sifat tertentu yang memiliki keterkaitan yang erat dengan ciri - ciri atau sifat - sifat populasi, sampel data penelitian ini adalah :

- a. Pelaku pelanggaran sebanyak 25 orang.
- b. Penyidik Satlantas Polrestabes Bandung 2 orang.
- c. Masyarakat Bandung 25 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Data lapangan yang digunakan di dalam penelitian ini di dapatkan melalui informasi dan data - data yang diperoleh di lapangan.

b. Studi Kepustakaan

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*Library research*), yang berasal dari peraturan perundang - undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

¹⁵ Hamidi, 2010, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, hlm. 126.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

6. Analisis Data

Dalam analisis data ini menggunakan data primer yaitu dengan melakukan wawancara di lembaga Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dan data sekunder yaitu menggunakan literatur bahan hukum antara lain buku - buku, karya ilmiah para pakar maupun surat kabar baik cetak maupun elektronik.

Data yang diperoleh dari sumber bahan dikumpulkan, dikaitkan baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksi berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian, kemudian dapat ditarik kesimpulan secara umum.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan di tarik kesimpulan secara indukatif.¹⁷ Proses berfikir secara indukatif itu sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris disusun, dikaji, dan diolah untuk di tarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet 6, Kencana, Jakarta, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Abubakkar Iskandar, 1996, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Achmad Roestandi, 2012, *Etika dan Kesadaran Hukum*, Jelajah Nusantara, Tangerang.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Benny L, Pratama dan Adhi Ari Utomo, 2002, *Green Company Pedoman Pengelolaan Lingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3)*, PT Astra Indonesia Tbk, Jakarta
- Hamidi, 2010, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktias Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2003, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung.
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi Lalu Lintas Analisa Menurut Sosiologi Hukum*, Maju Mundur, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Suma'mur PK, 1996, *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Yessi A. dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Reflika Aditama, Bandung.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang - undangan

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-51.MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisik di Tempat Kerja.

Sumber Lain

<http://www.tribunnews.com/images/regional/view/1295491/razia-knalpot-bising-di-bandung>, diakses tanggal 25 Oktober 2018 pukul 20.47 WIB.

<https://www.otosia.com/berita/aturan-knalpot-bising-jelas-tetapi-tilang-masih-kontroversial.html>, diakses tanggal 27 Maret 2019 pukul 08.41 WIB.

<http://www.pribuminews.com/2016/08/15/polri-lebih-mengedepankan-pre-emptif-dan-preventif/>, diakses tanggal 29 Maret 2019 pukul 23.11 WIB.

<https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2017/08/29/104/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-bandung-2016-.html>, diakses tanggal 2 Desember 2018 pukul 12.50 WIB.

<https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/19/416/jumlah-kendaraan-bermotor-umum-dan-bukan-umum-untuk-bpkb-menurut-cabang-pelayanan-di-jawa-barat-2016.html>, diakses tanggal 2 Desember 2018 pukul 12.50 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/632-motor-dan-493-knalpot-bising-diamankan-polisi-di-bandung.html>, diakses tanggal 2 Desember 2018 pukul 12:55 WIB.

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1686412/selama-9-hari-operasi-patuh-16647-surat-tilang-ludes>, diakses tanggal 2 Desember 2018 pukul 12.53 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan bapak Janson, Sebagai Pelaksana tugas sehari-hari fungsi lalu lintas di Satuan Lalu lintas Polrestabes Bandung, Jumat 5 April 2019.